



**PUTUSAN**

No. 629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUCHAMAD FIKRY BIN ALM. ALI BADAR;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bejo No. 12 C Rt.05 Rw.11 Kelurahan Sisir Kecamatan Bantu Kota Batu (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Menjual Sari Lemun;

Terdakwa Muchamad Fikry Bin Alm. Ali Badar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh An. Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi oleh LBH PERADI MALANG RAYA, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan R Panji No. 205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD FIKRY Bin Alm. ALI BADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUCHAMAD FIKRY Bin Alm. ALI BADAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3. (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) poket besar dan 1(satu) pocket kecil shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus kardus lalu dililit menggunakan isolasi plastik warna kuning berat total dengan berat bersih 1028,75 gram, 1 buah pocket dibungkus plastic klip tranparan dengan berat bersih 0,82 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan no sim card 081331369685 **dirampas untuk dimusnakan**, 1(satu) unit mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosin 1NRF261132, 1 (satu) lembar Surat tanda Bukti Perlunasan Kewajiban Pembayaran mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosin 1NRF261132 atas nama HERI WAHYUDI Dusun Gembrung Desa Tunjungtirta Kec Singosari Kabupaten Malang dan 1 (satu) buah Kunci kontak **dikembalikan kepada saksi HERI WAHYUDI**;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIKRY BIN alm ALI BADAR** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan agustus 2022 bertempat Desa klampok Kec Singosari Kabupaten Malang. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendapat WA dari bang thalib untuk mengambil sabu sabu secara ranjau di daerah singosari kemudian terdakwa meminta jaminan keamanan dan uang sewa mobil dan disepakai terdakwa meminta upah sebesar Rp.2000.000.-(dua juta rupiah) dan sekira jam 18.27 Wib.terdakwa mendapat upah melalui transferan sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa mobil dan uang bensin. Kemudian terdakwa menyiapkan dan menyewa mobil kepada saksi HERI dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per hari untuk mengambil barang berupa sabu sesuai dengan perintah bang thalib setelah semuanya siap kemudian terdakwa berangkat menuju ketempat ranjau berdasarkan sharelock dari bang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalib dan juga dibantu dengan pertelepon, sekira jam 21.30 Wib terdakwa baru berhasil menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik warna ungu yang ditaruh dibawa bunga sampung Gapura Museum Singosari di Desa klampok Kec Singosari Kab Malang setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut langsung terdakwa bawa kedalam mobil dan ditaruh dibawa jok tengah kemudian terdakwa akan pergi menuju jombang untuk mengantarkan sabhu sabhu

- Bahwa sekira jam 21.45 Wib sesampai pada pintu gerbang keluar Singosari Residence tertutup portal kemudian terdakwa didatangi petugas polisi dan menggeledah mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yaitu 1 pocket besar dan 1 pocket kecil
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sabhu yang bungkus besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram Selanjutnya baik terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres malang untuk dilakakukan Penyidikan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :
  - Barang bukti nomor : 17527/2022/NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti nomor : 17528/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti nomor : 17529/2022/NNF berupa 1 vial urine adalah negative Narkotika.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-08330/NNF/2022 tanggal 20 September 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIKRY BIN alm ALI BADAR** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan agustus 2022 bertempat Desa klampok Kec Singosari Kabupaten Malang. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa sekira jam 21.30 Wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus sabhu yang dibungkus plastik warna ungu yang ditaruh dibawa bunga samping Gapura Museum Singosari di Desa klampok Kec Singosari Kab Malang kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut langsung terdakwa bawa kedalam mobil dan ditaruh dibawa jok tengah dan terdakwa pergi sesampai pada pintu gerbang keluar Singosari Residence tertutup portal kemudian terdakwa didatangi petugas polisi dan menggeledah mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yaitu 1 pocket besar dan 1 pocket kecil;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sabu yang bungkus besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram ;
- Bahwa selanjutnya baik terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Mapolres Malang untuk dilakakukan Penyidikan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :
  - Barang bukti nomor : 17527/2022/NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti nomor : 17528/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti nomor : 17529/2022/NNF berupa 1 vial urine adalah negative Narkotika.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-08330/NNF/2022 tanggal 20 September 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA BAGUS KURNIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat Desa klampok Kec Singosari Kabupaten Malang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SAIFUL ARIFIN serta satu team anggota Satresnarkoba Polres Malang;
  - Bahwa pada awalnya ada informasi yang diterima dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba disekitar pasar Singosari/ pintu Tol Lawang;
  - Bahwa kemudian saksi bersama Team mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan diseputar lokasi yang diduga akan diadakan transaksi dan dipisah dalam 3 lokasi yaitu sekitar Pasar Lawang, Exit Tol Lawang dan Karanglo;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib mendapatkan informasi keberadaan target seseorang yang mengendarai mobil Xenia warna hitam di sekitar pasa Singosari, maka saksi bersama 2 (dua) anggota mengawasi disekitar pintul keluar Karanglo, dan sikira pukul 20.30 Wib anggota Team Saiful Arifin yang berada sekitar pasar Singosari menginformasikan ada sebuah mobil Xenia warna hitam yang dicurigai mengambil alur lain yaitu menuju Singhasari Residence Park;
  - Bahwa saksi dihubungi anggota team yang lain untuk bergabung di seputar Singhasari Residence Park melakukan penyisiran di seputar jalan jalan sekitarnya, akhirnya menemukan sebuah mobil Xenia warna hitam akan keluar, akan tetapi terhalang portal jalan kemudian team berusaha melakukan penangkapan;
  - Bahwa Pada saat team akan melakukan penangkapan, terdakwa berusaha memundurkan mobil untuk melewati jalan disampingnya yang tidak tertutup portal, namun team sudah mengantisipasi sehingga berhasil melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
  - Bahwa Setelah melakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan dan ditemukan : 2 (dua) poket besar dan kecil sabu terbungkus plastik clip transparan dibungku kardus dengan dililit menggunakan isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) Unit HP merk Oppo, dan selanjutnya mobil Xenia warna Hitam tersebut dan bukti lain saksi serahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sabu sabu yang besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut akan diantar ke seseorang bernama Bang Thalib yang beralamat di Jombang;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelumnya pernah juga mengantarkan barang tetapi terdakwa tidak tahu apa isinya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mobil yang dipakai adalah mobil sewaan;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat upah untuk mengantar shabu tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pengiriman barang kepada Thalib di Jombang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi **ADHIMAS DWI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya ada informasi yang diterima dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba disekitar pasar Singosari/ pintu Tol Lawang;
  - Bahwa kemudian saksi bersama Team mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan diseputar lokasi yang diduga akan diadakan transaksi dan dipisah dalam 3 lokasi yaitu sekitar Pasar Lawang, Exit Tol Lawang dan Karanglo;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib mendapatkan informasi keberadaan target seseorang yang mengendarai mobil Xenia warna hitam di sekitar pasa Singosari, maka saksi bersama 2 (dua) anggota mengawasi disekitar pintul keluar Karanglo, dan sikira pukul 20.30 Wib anggota Team Saiful Arifin yang berada sekitar pasar Singosari menginformasikan ada sebuah mobil Xenia warna hitam yang dicurigai mengambil alur lain yaitu menuju Singhasari Residence Park;
  - Bahwa saksi dihubungi anggota team yang lain untuk bergabung di seputar Singhasari Residence Park melakukan penyisiran di seputar jalan jalan sekitarnya, akhirnya menemukan sebuah mobil Xenia warna hitam akan keluar, akan tetapi terhalang portal jalan kemudian team berusaha melakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat team akan melakukan penangkapan, terdakwa berusaha memundurkan mobil untuk melewati jalan disampingnya yang tidak tertutup portal, namun team sudah mengantisipasi sehingga berhasil melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
  - Bahwa Setelah melakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan dan ditemukan : 2 (dua) poket besar dan kecil sabu terbungkus plastik clip transparan dibungkus kardus dengan dililit menggunakan isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) Unit HP merk Oppo, dan selanjutnya mobil Xenia warna Hitam tersebut dan bukti lain saksi serahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan sabu sabu yang besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut akan diantar ke seseorang bernama Bang Thalib yang beralamat di Jombang;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelumnya pernah juga mengantarkan barang tetapi terdakwa tidak tahu apa isinya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mobil yang dipakai adalah mobil sewaan;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat upah untuk mengantar sabu tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pengiriman barang kepada Thalib di Jombang;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi **HERI WAHYUDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui saksi adalah pemilik mobil Xenia warna Hitam No Pol. N-1197-FI yang disewa terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022;
  - Bahwa harga sewa mobil saksi oleh karena Terdakwa adalah teman saksi, maka saksi memasang harga Rp.200.000,- per hari;
  - Bahwa menurut pihak Kepolisian mobil saksi yang disewa terdakwa dipakai mengantar sabu-sabu ke Jombang, dan ditangkap petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menyewa mobil saksi sebelumnya dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUCHAMAD FIKRY BIN ALM. ALI BADAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib oleh team Satreskoba Polres Malang di Desa klampok Kec Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh team Satreskoba Polres Malang terdakwa kedatangan memnaba sabu-sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat WA dari bang thalib untuk pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib untuk paket untuk diantar ke Jombang;
- Bahwa Bahwa terdakwa mengambil paket berdasarkan lokasi yang dikirim melalui WA dan dibantu melalui telephon, setelah terdakwa menemukan paket yang diletakkan dibawah tanaman di dekat Gapura Museum Singhasari Desa Klampok, Kec. Singasari, Kab. Malang kemudian terdakwa masukkan dalam mobil dan paket terdakwa letakkan di Jok tengah mobil;
- Bahwa paket terdakwa ambil dengan sistem ranjau;
- Bahwa paket akan terdakwa kirim ke jombang kepada seorang yang bernama Bang Thalib;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan sekira jam 18.27 Wib. terdakwa mendapat upah melalui transferan sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa mobil dan uang bensin;
- Bahwa Bahwa kemudian terdakwa menyiapkan dan menyewa mobil kepada teman terdakwa bernama sdr. HERI dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa alamat yang lokasinya akan akan dishare oleh thalib setelah terdakwa sampai di Jombang;
- Bahwa sekira jam 21.45 Wib sesampai pada pintu gerbang keluar Singosari Residence tertutup portal kemudian terdakwa didatangi petugas polisi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggeledah mobil t ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yaitu 1 pocket besar dan 1 pocket kecil;
- Bahwa terdakwa baru menerima transfer Rp. 750.000,- melalui transfer untuk sewa mobil dan bensin, sisanya akan dibayar setelah paket sampai ditempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket besar dan 1(satu) pocket kecil shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus kardus lalu dililit menggunakan isolasi plastik warna kuning berat total dengan berat bersih 1028,75 gram, 1 buah pocket dibungkus plastic klip tranparan dengan berat bersih 0,82 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan no sim card 081331369685 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosin 1NRF261132, 1 (satu) lembar Surat tanda Bukti Perlunasan Kewajiban Pembayaran mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosin 1NRF261132 atas nama HERI WAHYUDI Dusun Gembrung Desa Tunjungtirta Kec Singosari Kabupaten Malang dan 1 (satu) buah Kunci kontak

Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sabhu yang bungkus besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram Selanjutnya baik terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres malang untuk dilakakukan Penyidikan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :

- Barang bukti nomor : 17527/2022/NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotik;
- Barang bukti nomor : 17528/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib oleh team Satreskoba Polres Malang di Desa klampok Kec Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh team Satreskoba Polres Malang terdakwa kedapatan membawa sabu-sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat WA dari bang thalib untuk pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib untuk paket untuk diantar ke Jombang;
- Bahwa terdakwa mengambil paket berdasarkan lokasi yang dikirim melalui WA dan dibantu melalui telephon, setelah terdakwa menemukan paket yang diletakkan dibawah tanaman di dekat Gapura Museum Singhasari Desa Klampok, Kec. Singasari, Kab. Malang kemudian terdakwa masukkan dalam mobil dan paket terdakwa letakkan di Jok tengah mobil;
- Bahwa paket terdakwa ambil dengan sistem ranjau;
- Bahwa paket akan terdakwa kirim ke jombang kepada seorang yang bernama Bang Thalib;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan sekira jam 18.27 Wib. terdakwa mendapat upah melalui transferan sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa mobil dan uang bensin;
- Bahwa terdakwa kemudian menyiapkan dan menyewa mobil kepada teman terdakwa bernama sdr. HERI dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa alamat yang lokasinya akan dishare oleh thalib setelah terdakwa sampai di Jombang;
- Bahwa sekira jam 21.45 Wib sesampai pada pintu gerbang keluar Singosari Residence tertutup portal kemudian terdakwa didatangi petugas polisi;
- Bahwa pada saat menggeledah mobil t ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yaitu 1 pocket besar dan 1 pocket kecil;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sabu sabu yang besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram;
- Bahwa terdakwa baru menerima transfer Rp. 750.000,- melalui transfer untuk sewa mobil dan bensin, sisanya akan dibayar setelah paket sampai ditempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama MUCHAMAD FIKRY BIN ALM. ALI BADAR lalu dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor PDM-210/M.5.20/Enz.2/11/2022 tanggal 24 November 2022 tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memenuhi unsur *Setiap Orang* apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini:

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak disini artinya perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang terkait sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib oleh team Satreskoba Polres Malang di Desa klampok Kec Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh team Satreskoba Polres Malang terdakwa kedatangan membawa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapat WA dari bang thalib untuk pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib untuk paket untuk diantar ke Jombang lalu terdakwa mengambil paket berdasarkan lokasi yang dikirim melalui WA dan dibantu melalui telephon, setelah terdakwa menemukan paket yang diletakkan dibawah tanaman di dekat Gapura Museum Singhasari Desa Klampok, Kec. Singasari, Kab. Malang kemudian terdakwa masukkan dalam mobil dan paket terdakwa letakkan di Jok tengah mobil;

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan sekira jam 18.27 Wib. terdakwa mendapat upah melalui transferan sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa mobil dan uang bensin;

Menimbang, bahwa terdakwa baru menerima transfer Rp. 750.000,- melalui transfer untuk sewa mobil dan bensin, sisanya akan dibayar setelah paket sampai ditempat tujuan;;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyiapkan dan menyewa mobil kepada teman terdakwa bernama sdr. HERI dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.45 Wib sesampai pada pintu gerbang keluar Singosari Residence tertutup portal kemudian terdakwa didatangi petugas polisi lalu pada saat menggeledah mobil t ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yaitu 1 pocket besar dan 1 pocket kecil;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sabu sabu yang besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sabhu yang bungkus besar dengan berat bersih 1029,57 gram sedangkan yang bungkus kecil dengan berat bersih 0,82 gram Selanjutnya baik terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres malang untuk dilakakukan Penyidikan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :

- Barang bukti nomor : 17527/2022/NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotik;
- Barang bukti nomor : 17528/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang telah terurai diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jjual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda namun apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut akan dikenakan pengganti/subsidi berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 (satu) poket besar dan 1(satu) pocket kecil shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus kardus lalu dililit menggunakan isolasi plastik warna kuning berat total dengan berat bersih 1028,75 gram, 1 buah pocket dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,82 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan no sim card 081331369685,

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosin 1NRF261132, 1 (satu) lembar Surat tanda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Perlunasan Kewajiban Pembayaran mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosing 1NRF261132 atas nama HERI WAHYUDI Dusun Gembrung Desa Tunjungtirta Kec Singosari Kabupaten Malang dan 1 (satu) buah Kunci kontak

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Heri Wahyudi yang disewa oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi dipergunakan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Saksi Heri wahyudi';

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD FIKRY BIN ALM. ALI BADAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket besar dan 1(satu) pocket kecil shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus kardus lalu dililit menggunakan isolasi plastik warna kuning berat total dengan berat bersih 1028,75 gram;
  - 1 buah pocket dibungkus plastic klip tranparan dengan berat bersih 0,82 gram,1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan no sim card 081331369685;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosin 1NRF261132;
- 1 (satu) lembar Surat tanda Bukti Perlunasan Kewajiban Pembayaran mobil Daihatsu xenia warna hitam No Pol N-1197-FI No ka MHKV SEAIJHKO2205 Nosin 1NRF261132 atas nama HERI WAHYUDI Dusun Gembrung Desa Tunjungtirto Kec Singosari Kabupaten Malang;
- 1 (satu) buah Kunci kontak;

## **Dikembalikan kepada saksi HERI WAHYUDI;**

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh I Putu Gede Astawa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H. dan Nanang Dwi Kristanto, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, S.H..Mhum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Alfi Zuhroh, S.H. Penuntut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

I Putu Gede Astawa, S.H.M.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto, S.H..Mhum

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor:629/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.